



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

Jalan Kapten Jaya Tirta No. 14

AMLAPURA

Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 45/Pen.Pid.C/2019/PN Amp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan
Negeri Amlapura dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :
Terdakwa

| | | |
|-----------------|---|---|
| Nama | : | I WAYAN CAKRA ARIANA |
| Tempat Lahir | : | Datoh |
| Umur | : | 38 tahun. |
| Tanggal Lahir | : | 19 April 1981 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Hindu |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Pekerjaan | : | Karyawan Swasta |
| Alamat KTP | : | Br. Dinas Asah Teben, Desa Datoh, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. |

Susunan Persidangan

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, SH. ----- Hakim ;

I Wayan Pande Iwan Indrawan, SH., ----- Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Sektor
Abang, Nomor : B/253XII/RES.4.3/2019/Sek.Abang, tanggal 17 Desember 2019

- Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Keterangan, saksi-saksi atas nama I Gede Arya Saskara Putra, SH., I
Kadek Wistawan, dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan
bahwa Terdakwa I Wayan Cakra Ariana Pada hari Senin, tanggal 3
Desember 2019 sekira pukul 15.00 wita di Jalan Raya Andong,
Dusun/Banjar Dinas Kesimpar Kelod, Kecamatan Abang, Kabupaten
Karangasem telah melakukan kegiatan usaha menjual belikan minuman
beralkohol tradisional Bali jenis arak tanpa di lengkapi SITU-MB dan SIUP-
MB, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten
Karangasem No. 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian
penjualan minuman beralkohol ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup,
kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.C/2019/PN Amp



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.C/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-----------------|---|
| Nama | : I WAYAN CAKRA ARIANA |
| Tempat Lahir | : Datah |
| Umur | : 38 tahun. |
| Tanggal Lahir | : 19 April 1981 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Agama | : Hindu |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta |
| Alamat KTP | : Br. Dinas Asah Teben, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. |

Membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan, saksi-saksi atas nama I Gede Arya Saskara Putra, SH., I Kadek Wistawan, dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I Wayan Cakra Ariana Pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wita di Jalan Raya Andong, Dusun/Banjar Dinas Kesimpar Kelod, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem telah melakukan kegiatan usaha menjual belikan minuman beralkohol tradisional Bali jenis arak tanpa di lengkapi SITU-MB dan SIUP-MB, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem No. 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian penjualan minuman beralkohol, serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana ;

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.C/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 28 ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Karangasem
No. 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian penjualan minuman
beralkohol ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN CAKRA ARIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menjual Minuman Beralkohol Golongan B dan golongan C Tanpa Memiliki SITU-MB (Surat Ijin Tempat usaha Minuman Beralkohol)*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga)** hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) jirigen ukuran @ 30 (tiga Puluh) liter total keseluruhan 60 liter yang berisi minuman beralkohol tradisional Bali jenis arak ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2019** oleh kami **I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas didampingi oleh **I Wayan Pande Iwan Indrawan, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh Penyidik pada Polsek Abang serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

I Wayan Pande Iwan Indrawan, SH.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, SH.